

**PENIRUAN LOGO DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG HAK CIPTA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

KUWANTO HALIMON

N R P 2 8 9 0 1 6 3

N I R M 8 9 . 7 . 0 0 4 . 1 2 0 2 1 . 3 6 7 8 2

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

S U R A B A Y A

1 9 9 4

Surabaya, Mei 1994
Mahasiswa yang bersangkutan



Kuwanto Halimon

Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Eko Sugitario, S.H.



Dunia seni akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, seiring dengan pembangunan yang sedang digalakkan. Di mana-mana didirikan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga guna menampung suatu karya seni yang telah diciptakan oleh seseorang. Dan sebagai akibatnya adalah kemajuan dalam hal karya seni khususnya mengenai suatu ciptaan berupa logo. Berkembangnya suatu karya seni dewasa ini akan dibarengi dengan adanya atau masuknya teknologi-teknologi baru, sehingga dapat dikatakan bahwa pada dewasa ini perkembangan manusia makin bertambah maju.

Dengan sendirinya terkenal atau tidaknya suatu karya seni tersebut bergantung pada tenaga-tenaga ahli guna menunjang kelancaran maupun tercapainya hasil yang memuaskan dari karya-karya yang diciptakannya.

Dengan kemajuan usaha khususnya mengenai suatu karya seni yang berupa logo, maka tidak menutup kemungkinan akan timbulnya persaingan yang cukup tajam. Bahkan kadangkala antara pencipta yang satu dengan yang lain saling berusaha untuk menjatuhkan gerak laju pertumbuhannya. Dengan adanya persaingan yang begitu banyak, maka bagi pencipta yang pertama kali menciptakan logo tersebut sangat melemahkan posisinya, karena dengan banyaknya logo yang beredar di masyarakat pada

akhirnya akan menyebabkan suatu dugaan terhadap masyarakat bahwa logo yang telah diciptakan itu mudah untuk dibuat oleh pencipta yang lain.

Dalam situasi semacam ini untuk melindungi suatu karya seni berupa logo yang telah diciptakan oleh pencipta pertama, maka perlu adanya jaminan dan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.

Di dalam suatu karya seni, khususnya mengenai logo yang sudah terkenal di dalam masyarakat akan menimbulkan dampak bagi pencipta lain untuk menyaingi bahkan melakukan peniruan logo yang sudah ada sebelumnya.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta menentukan bahwa setiap orang yang melanggar Hak Cipta akan dikenakan sanksi, baik pidana penjara maupun denda.

Pencipta yang melanggar ciptaan seseorang dapat digugat ke pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak saya kemukakan adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik logo terhadap peniruan logo yang dilakukan oleh pihak lain?

Penyusunan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan akademik dan tujuan praktis. Tujuan akademiknya, yaitu selain untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar atau mendekati kebenaran atas masalah yang ada dalam skripsi ini juga untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Sedangkan tujuan praktisnya adalah menerapkan ilmu hukum yang selama ini saya peroleh melalui perkuliahan ke dalam skripsi. Dengan demikian dapat menambah perbendaharaan ilmu hukum keperdataan yang saya kuasai. Selain itu dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan di Perpustakaan Universitas Surabaya.

Pendekatan yang saya gunakan dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif, yaitu bertolak pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang hendak dipecahkan ditambah dengan literatur hukum yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase yaitu:

- persiapan : 1 bulan
- pengumpulan data : 1 bulan

- analisis data : 2 minggu
- laporan : 2 bulan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra yang memberi kepribadian dan pengindividualisasian dalam arti memberi tanda khusus yang mempunyai daya pembeda atas suatu karya seni dengan cara bermacam-macam, antara lain dengan menciptakan logo yang bersangkutan. Karena logo di sini merupakan suatu ciptaan yang masuk dalam bidang seni.

Dengan semakin tajamnya persaingan di kalangan dunia usaha dewasa ini khususnya mengenai suatu karya seni dan didukung dengan semakin canggihnya teknologi, semakin banyak pula terjadi peniruan atas logo dari suatu karya seni yang telah diciptakan oleh seseorang.

Sebagaimana telah diketahui bahwa logo sebagai tanda untuk membedakan suatu karya seni dari hasil ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain, maka logo yang dibubuhkan pada organisasi atau lembaga tersebut harus cukup mampu memiliki daya pembeda, sehingga masyarakat atau konsumen dapat mengetahui atau membedakan karya seni dari pencipta yang satu dengan pencipta lainnya.

Logo dalam kajian ini, adalah logo dalam dunia seni yang berkaitan dengan ciptaan seseorang yang dihasilkan melalui suatu inspirasi untuk logo organisasi atau lembaga tersebut, yang lazimnya disebut sebagai ciptaan suatu karya seni. Ciptaan dalam hubungan dengan logo ini adalah benda bergerak dan berwujud.

Berbicara mengenai logo, maka tidak terlepas pula membahas mengenai hak cipta. Karena antara logo dan hak cipta adalah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan, karena ciptaan adalah merupakan hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam ilmu, seni, dan sastra. Dimana logo disini merupakan suatu seni yang telah dihasilkan oleh seorang pencipta, sehingga ciptaan tersebut harus dilindungi oleh pasal 11 Undang Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Dengan demikian jelas bahwa persaingan merupakan permasalahan pokok dalam dunia usaha khususnya mengenai suatu ciptaan seseorang yaitu berupa logo. Persaingan yang curang harus dicegah dan diberantas. Berbagai ketentuan di bidang karya seni khususnya mengenai logo yang berkaitan dengan Hak Cipta, bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi persaingan yang curang tersebut.

Melihat pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka peniruan logo terhadap suatu karya seni yang diciptakan oleh pencipta lain, termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum, karena di sini pemilik logo yang pertama kali mempergunakan logo tersebut, sehingga dengan ditirunya logo tersebut, maka mengakibatkan kerugian terhadap pencipta yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian maka pencipta yang telah meniru logo tersebut dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Jadi perbuatan meniru logo baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat menimbulkan kesan adanya persamaan dari kedua logo tersebut. Apalagi terjadinya persamaan antara dua logo yang saling bersaing, maka yang berperan aktif adalah hakim. Hakimlah satu-satunya pihak yang menentukan dan memutuskan ada atau tidaknya persamaan itu dan hakim dalam memutuskan masalah tersebut harus berpegang kepada penilaian kenyataan setelah mendengar kedua belah pihak dan meneliti masing-masing logo yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Untuk menentukan pendirian hakim mengenai kedua persoalan tersebut, maka yang harus diperhatikan adalah apakah dengan adanya kedua logo yang beredar akan menimbulkan kesesatan atau kekeliruan bagi khalayak umum.

Dari apa yang saya uraikan di atas, maka sangat jelas bahwa ketentuan seperti tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata, bahwa sebenarnya undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemilik logo yang telah ditiru oleh pencipta lain sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Hak Cipta yaitu memberikan perlindungan hukum bagi khalayak ramai terhadap masalah peniruan logo.

